



PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A.Dai Robbi Bin Agai Budi
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Beringin Bawah Kelurahan Gulak Galik
Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/399/VI/Huk.6.6/2024/Res.4.2 Tanggal 21 Juni 2024;

Terdakwa A. Dai Robbi Bin Agai Budi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 16 Juli 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2024 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan Tanggal 24 September 2024 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 24 September 2024 sampai dengan Tanggal 13 Oktober 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 5 November 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 6 November 2024 sampai dengan Tanggal 4 Januari 2025;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yunizar Akbar, SH, Sofyandra Hafidz, SH, M.Dio Anugraha, SH, Adiwidya Hunandika, SH, Ahmad Yunus, SH, M.Ichsan Assifa MZ, SH, Siti Maisaroh, SH Juanda Saputra, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024 Nomor 165/SKK/BE-I/XII/2024 dari Kantor BE-I LAW FIRM, Advocate And Legal Consultant, yang beralamat di Jln. Dr.Cipto Mangunkusumo Gang kiwah No.24, Kel.Kupang, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, 35225;

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama

Bahwa TERDAKWA A DAI ROBBI BIN AGAI BUDI pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2024 bertempat dipinggir jalan di jalan Serbajadi Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (sesuai dengan pasal 84 ayat(2) KUHAP) atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1(satu) paket dengan berat netto 0,255 gram narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib TERDAKWA bertemu sdr. IP (belum tertangkap) di warung yang beralamat di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung saat itu TERDAKWA meminta kerjaan (*mengantarkan narkoba*) lalu TERDAKWA diserahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu oleh Sdr.IP (belum tertangkap) untuk

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK



diberikan kepada seseorang yang sudah memesan kepada sdr. IP (DPO) namun narkoba jenis sabu tersebut belum di bayar, dan akan di bayar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) kepada sdr. IP (DPO) setelah TERDAKWA berhasil menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang TERDAKWA tidak kenal dan rencananya TERDAKWA akan menjual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) jadi TERDAKWA mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa ketika TERDAKWA membawa dan akan mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang sudah memesan kepada sdr. IP (DPO) dan saat TERDAKWA sedang menunggu di pinggir jalan di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung TERDAKWA di datangi anggota Polisi POLDA Lampung tanpa menggunakan seragam yaitu Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung selanjutnya saat di lakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap TERDAKWA ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu selanjutnya TERDAKWA bersama barang bukti diamankan ke Dit Res Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik nomor LAB : 2179/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. dkk atas nama pelaku A DAI ROBBI BIN AGAI BUDI, dengan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,255 gram dengan sisa dari Lab dengan berat netto 0,231 gram yang berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 tahun 2003 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa TERDAKWA A DAI ROBBI BIN AGAI BUDI pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Juni 2024 bertempat dipinggir jalan di Jln. Panglima Polim Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain didaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1(satu) paket dengan berat netto 0,255 gram narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, TERDAKWA ditangkap oleh anggota Polisi POLDA Lampung, karena pada saat TERDAKWA dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan TERDAKWA.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib TERDAKWA bertemu sdr. IP (belum tertangkap) di warung yang beralamat di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung saat itu TERDAKWA meminta kerjaan (*mengantarkan narkoba*) lalu TERDAKWA diserahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu oleh Sdr.IP (belum tertangkap) untuk diberikan kepada seseorang yang sudah memesan kepada sdr. IP (DPO)

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK



namun narkoba jenis sabu tersebut belum di bayar, dan akan di bayar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) kepada sdr. IP (DPO) setelah TERDAKWA berhasil menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang TERDAKWA tidak kenal dan rencananya TERDAKWA akan menjual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) jadi TERDAKWA mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa ketika TERDAKWA membawa dan akan mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang sudah memesan kepada sdr. IP (DPO) dan saat TERDAKWA sedang menunggu di pinggir jalan di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung TERDAKWA di datangi anggota Polisi POLDA Lampung tanpa menggunakan seragam yaitu Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung selanjutnya saat di lakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap TERDAKWA ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan TERDAKWA.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu selanjutnya TERDAKWA bersama barang bukti diamankan ke Dit Res Narkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik nomor LAB : 2179/NNF/2024 tanggal 9 Agustus 2024 yang melakukan pemeriksaan YAN PARIGOSA, S.Si.,M.T. dkk atas nama pelaku A DAI ROBBI BIN AGAI BUDI, dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,255 gram dengan sisa dari Lab dengan berat netto 0,231 gram yang berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 tahun 2003 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UURI no.35

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK



tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 8 Januari 2025;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A DAI ROBBY BIN AGAI BUDI bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A DAI ROBBY BIN AGAI BUDI dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
Dan DENDA Rp.800.000.000,-(delapan ratus rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : _
1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,255 gram dengan sisa dari Lab dengan berat netto 0,231 gram
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN .
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 18 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A Dai Robbi Bin Agai Budi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A Dai Robbi Bin Agai Budi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800,000,000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,255 gram dengan sisa dari Lab dengan berat netto 0,231 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**.

Memperhatikan :

1. Akta banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 278/Akta.Pid.Banding/2024/PN Tjk bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Desember 2024 Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa pada tanggal

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK



24 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum;

3. Akta Penyerahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Januari 2024 kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang;
4. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2024;
5. Akta Penyerahan kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2024 kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang;
6. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2024;
7. Relas pemberitahuan masing-masing pada tanggal 30 Desember 2024, dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang masing-masing ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2024 atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Desember 2024 Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk, oleh karenanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2024 yang pada pokoknya adalah bahwa Putusan Majelis Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoenendegemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti, serta saksi yang terungkap dipersidangan sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan harus

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK



dibatalkan (*venrechtwegenletig*)". Bahwa 2 (dua) orang dipersidangan adalah anggota Polri pada Sat Res Polda Lampung yang terlibat langsung pada penangkapan, kesaksiannya harus diabaikan (*de auditu*) karena mempunyai konflik kepentingan akan tugasnya dan tentunya akan membenarkan hasil kerjanya";

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 13 Januari 2025, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan dalam mengajukan saksi dan barang bukti telah sesuai dengan pasal 185 KUHAP dan semua keterangan saksi yang dihadirkan dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan di tingkat pertama;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 18 Desember 2024, maka Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sehingga dapat dipertahankan atau dikuatkan karena sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan No.921/Pid.Sus/2024/PN Tjk pada halaman 10 sampai dengan halaman 20;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridisnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjungkarang Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa ditangkap dan pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK



berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 21 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu Ip (DPO) di warung yang beralamat di jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung saat itu Terdakwa meminta kerjaan (mengantarkan narkoba) lalu Terdakwa diserahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu oleh Sdr.IP (belum tertangkap) untuk diberikan kepada seseorang yang sudah memesan kepada Ip (DPO) namun narkoba jenis sabu tersebut belum di bayar dan akan di bayar dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) kepada Ip (DPO) setelah Terdakwa berhasil menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan rencananya Terdakwa akan menjual dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa membawa dan akan mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada seseorang yang sudah memesan kepada Ip (DPO) dan saat Terdakwa sedang menunggu di pinggir jalan Panglima Polim Kelurahan Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung Terdakwa di datangi Tim Opsnal Subdit III Dit Res Narkoba Polda Lampung selanjutnya saat di lakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan bawah celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut dapat diketahui bahwa benar Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK



golongan I sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa putusan Judex facti tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa mempunyai kepentingan maka harus dibatalkan; Namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dari Majelis Hakim sudah cukup kuat untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti karena sudah memenuhi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu sudah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah dari Kepolisian, keterangan Terdakwa, barang bukti sabu juga telah dihadirkan serta bukti surat dari hasil Laboratorium Forensik yang menyatakan barang bukti tersebut adalah mengandung positif metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.30 Tahun 2003 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 18 Desember 2024 telah tepat dan benar menurut hukum olehkarena itu dapat diambil alih secara mutatis mutandis dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding namun demikian dalam penjatuhan pidananya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dianggap terlalu berat sehingga akan memperbaiki atau mengubah dalam hal sekedar mengenai straaafmaat atau penjatuhan pidananya yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini dengan pertimbangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana karena tidak mempunyai pekerjaan, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan yang diharapkannya, barang buktinya juga sedikit dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK



Menimbang, bahwa mengenai unsur yang terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding tepatnya adalah “menguasai” bukan “menyimpan”, oleh karena itu dalam amar putusannya juga akan diperbaiki atau diubah menjadi “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dalam penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk balas dendam tetapi juga untuk memberikan efek jera dan edukatif kepada Terdakwa maka penjatuhan pidananya harus setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan tersebut, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 921/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 18 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK



1. Menyatakan Terdakwa **A Dai Robbi Bin Agai Budi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A Dai Robbi Bin Agai Budi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800,000,000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,255 gram dengan sisa dari Lab dengan berat netto 0,231 gram, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Dr. Mahfudin S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H; serta Marulak Purba, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 8 Januari 2025 Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Yulita Mursitawati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Ekova Rahayu Avianti, S.H.,M.H.,
Ttd
Marulak Purba, S.H.,M.H.,

Ttd
Dr. Mahfudin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,
Ttd
Dra. Yulita Mursitawati, S.H.

SALINAN RESMI
Dibuat pada tanggal 20 Januari 2025
Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

CORIANA JULVIDA SARAGIH,S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT TJK